

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kabupaten Jepara**

Kabupaten Jepara merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi sekitar 71 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan lebih kurang 2 jam. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Demak
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- d. Sebelah Barat : Laut Jawa

Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa, dimana untuk menuju kewilayah tersebut sekarang dilayani oleh kapal ferry dari Pelabuhan Jepara dan kapal cepat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Selain itu di Kepulauan Karimunjawa juga terdapat lapangan terbang perintis yang dapat didarati pesawat terbang berjenis kecil dari Semarang.

Kabupaten Jepara yang beribukota di Kecamatan Jepara, dengan jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan (7 km) dan jarak


terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa (90 km). Sedangkan jarak dari Kabupaten Jepara ke kota-kota terdekat adalah sebagai berikut:

- a. Kudus : 35 km
- b. Demak : 45 km
- c. Pati : 59 km
- d. Rembang : 95 km
- e. Blora : 131 km

Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 100.413,189 ha (1.004,132 km) dengan panjang garis pantai 72 km. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (2.3710,001 ha) sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (12.311,588 ha). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering sebesar 74.122,133 ha (73,82%) dan sisanya merupakan tanah sawah 26.291,056 ha (26,28%).

Wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km. Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah kepulauan tersebut merupakan Kecamatan Karimunjawa yang berada digugusan Kepulauan Karimunjawa yakni, gugusan pulau-pulau yang ada di Laut Jawa dengan dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan. Sedangkan sebagian besar wilayah perairan tersebut dilindungi dalam Taman Nasional Laut Karimunjawa.

**Gambar 1**  
**Peta Kabupaten Jepara**



Secara topografi, Kabupaten Jepara dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu dibagian pesisir Barat dan Utara, wilayah dataran rendah dibagian Tengah dan Selatan, wilayah pegunungan dibagian Timur yang merupakan lereng Barat dari Gunung Muria dan wilayah perairan atau kepulauan dibagian Utara merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa.

Berdasarkan letak geografis wilayah, maka Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan November-April dipengaruhi oleh musim Barat sedang musim kemarau antara bulan Mei-Oktober yang dipengaruhi oleh angin musim

Timur. Sedangkan jumlah curah hujan kurang lebih 2.464 mm, dengan jumlah hari hujan 89 hari.

Dengan kondisi toografis demikian, Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 m dpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 m dpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 ha, bergelombang 37.689,917 ha, curam 10.776 ha dan sangat curam 10.620,212 ha.

Berdasar data tersebut diatas, bagian daratan utama Kabupaten Jepara terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang merupakan kawasan pada lereng Gunung Muria. Kondisi ini menyebabkan sistem hidrologinya mengalir beberapa sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Dimana karakteristik kontur wilayah, menyebabkan sungai mengalir dari daerah hulu dibagian Timur dan Selatan kedaerah hilirbagian Utara dan Barat.

Daratan utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian Barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wisu, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai

relatif dari daerah hulu dibagian Timur (Gunung Muria) ke arah Barat (Barat Daya, Barat dan Barat Laut) yaitu daerah hilir (Laut Jawa).

Pada daratan Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 tanah, yaitu:

- a. Andosol Coklat, terdapat diperbukitan bagian Utara dan puncak Gunung Muria seluas 3.525,469 ha
- b. Regosol terdapat dibagian Utara seluas 2.700,857 ha
- c. Alluvial terdapat disepanjang pantai Utara seluas 9.126,433 ha
- d. Asosiasi Meditarian terdapat dipantai Barat seluas 19.400,458 ha
- e. Latosol yang merupakan jenis tanah paling dominan di Kabupaten Jepara terdapat diperbukitan Gunung Muria seluas 65.659,972 ha

**Gambar 2**

**Letak Kabupaten Jepara dalam Peta Pulau Jawa, Jawa Tengah**



Visi dan misi Kabupaten Jepara, yaitu:

**a. Visi**

Visi Kabupaten Jepara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Jepara sebagai daerah yang religius, aman, maju, demokratis dan sejahtera dengan bertumpu pada potensi budaya lokal, melalui peningkatan kualitas sumber daya yang terlayani oleh pemerintahan yang bersih”**

**b. Misi**

Misi yang dirumuskan guna mengemban pencapaian visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika, berbudaya serta mempunyai rasa toleransi antar dan intern umat beragama.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang rukun dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan nyaman.
- 3) Membangun ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya.
- 4) Menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan, pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui profesionalisme aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*).

## **2. Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara**

Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara beralamat di Jalan Jenderal Hugeng Imam Santoso No. 1, Ngabul, Tahunan, Ngabul, Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59428, Indonesia. Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara merupakan membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu:

### **a. Tugas Pokok**

Untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

### **b. Fungsi**

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan Jepara madani yang berkarakter, maju dan berdaya saing.

b. Misi

- 1) Memperkuat potensi Sumber Daya Manusia yang religius dan berbudaya.
- 2) Memperkuat Sumber Daya Alam yang seimbang dengan kesejahteraan rakyat.
- 3) Mewujudkan Jepara yang mandiri dan berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang profesional.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Perhubungan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:


- a. **Kepala Dinas:** Deni Hendarko, S.Sos, MM
- b. **Sekretaris Dinas:** Ali Supriyono, SH, MH
- c. **Kepala Bidang Perhubungan Laut:** Suroto, S.SiT, MH
- d. **Kepala Bidang Angkutan Jalan:** Setyo Adhi Widodo, S.IP
- e. **Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan:** Soleh Sudarsono, SH, MM
- f. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:** Endang Widuri, SE, MM
- g. **Kepala Sub Bagian Keuangan:** Siti Khayatun, SH



- h. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi:** Yuliati Arminingrum
- i. **Kepala Seksi Kepelabuhan:** Supomo, SH
- j. **Kepala Seksi Teknis Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut:**  
Untung Wiyono, S.SiT, MM
- k. **Kepala Seksi Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan:** Budi Bawa  
Yuwana, SE, MM
- l. **Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas:** Albertus Kurniawan,  
S.SiT
- m. **Kepala Seksi Angkutan:** Mohammad Thoha, SH
- n. **Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor:** Fathul Ulum, SH
- o. **Kepala UPT Terminal:** Nur Sahid, SH
- p. **Kepala Sub Bagian:** Widarso Agung Nugroho, ST, MM

**Gambar 3**

**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara**



## B. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara atau staff Unit Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara dan juru parkir Kabupaten Jepara. Pengambilan subyek penelitian berdasarkan karakteristik tertentu yaitu memilih orang-orang yang memiliki ciri khusus sesuai dengan kebutuhan untuk kelengkapan data dan menjawab permasalahan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara yang beralamat di Jalan Jenderal Hugeng Imam Santoso No. 1, Ngabul, Tahunan, Ngabul, Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59428, Indonsia. Untuk lebih jelasnya lihat tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**

### **Responden**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara atau staff Unit Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara	1
2.	Juru Parkir	3

Sumber Data: Data Primer yang diolah tanggal 15 Oktober 2018

**Tabel 3**

**Responden Dinas Perhubungan, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola  
Perparkiran Kabupaten Jepara atau staff Unit Pengelola Perparkiran  
Kabupaten Jepara**

<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Umur</b>	<b>Keterangan</b>
Albertus, K.W., S.SiT	Laki-laki	45 Tahun	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara

Sumber Data: Data Primer yang diolah tanggal 15 Oktober 2018

**Tabel 4**

**Responden Juru Parkir Resmi**

<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Umur</b>	<b>Keterangan</b>
Hartono	Laki-laki	39 Tahun	Juru parkir
Sutrisno	Laki-laki	35 Tahun	Juru Parkir
Pardi	Laki-laki	40 Tahun	Juru Parkir

Sumber Data: Data Primer yang diolah tanggal 15 Oktober 2018

## **C. Pelaksanaan dan Pengaruh Intensifikasi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jepara**

### **1. Proses Pelaksanaan dan Pengaruh Intensifikasi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Jepara ini bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada pemilik kendaraan yang diparkir, dengan memberi pelayanan yang baik dan memberikan rasa aman dan nyaman sehingga pemilik kendaraan akan percaya kepada juru parkir, sehingga akan meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Jepara.

Menurut Albertus, K.W, S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara, proses pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir terbagi menjadi dua tahapan sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a) Penetapan titik lokasi parkir ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran dengan memperhatikan rencana umum tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa.
- b) Tata cara penarikan sampai dengan penyetoran retribusi parkir dari penghasilan penarikan retribusi parkir kemudian disetorkan kepada kas negara. Adanya sistem penyetoran hasil penarikan retribusi dari petugas parkir dengan cara:

---

<sup>37</sup>Bapak Albertus, K.W, S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

1) Setoran Langsung

Juru parkir langsung menyetorkan hasil retribusi ke kas daerah atau bendahara Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara.

2) Jemput Bola

Petugas parkir atau petugas lapangan dari Dinas Perhubungan mendatangi melaksanakan penarikan langsung ke juru parkir setiap selesai melakukan tugasnya.

Menurut Albertus, K.W, S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara, dalam pemungutan uang parkir Wilayah Kabupaten Jepara dilaksanakan sesuai perjanjian dengan sistem penarikan yang berbeda-beda antara lain<sup>38</sup>:

- a) Wilayah Selatan ( Mayong dan Welahan ), pemungutannya empat kali dalam sebulan.
- b) Wilayah Utara ( Mlonggo, Bangsri, Keling, dan Donorojo ), pemungutannta dua kali dalam sebulan yaitu tanggal 10 dan 25.
- c) Wilayah Jepara Kota, pemungutannya tiga kali dalam sebulan yaitu tanggal 16, 28 dan 30.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, ada tata cara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 160 yaitu<sup>39</sup>:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

---

<sup>38</sup>Bapak Albertus, K.W, S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

<sup>39</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 160

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Jepara, penentuan tarif retribusi parkir sudah sesuai dan tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan jenis kendaraan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam strategi pengelolaan parkir penentuan tahapan atau pengambilan langkah-langkah yang harus diambil seperti merencanakan, menjalankan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap parkir untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Yang termasuk parkir di tepi jalan umum adalah seluruh tepi jalan umum Kabupaten Jepara yang sudah dijadikan tempat parkir resmi. Parkir di tepi jalan umum ini dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Hartono, selaku juru parkir tepi jalan umum Kabupaten Jepara, parkir ditepi jalan umum merupakan parkir yang padat khususnya jam istirahat siang dan malam bagi para pengguna jasa parkir yang kesulitan untuk mencari tempat parkir didepan tempat yang akan dituju telah penuh bisa memarkirkan kendaraannya ditempat parkir lain yang dekat dengan tempat tujuan.

Menurut Albertus, K.W, S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara yang mengemukakan bahwa<sup>40</sup>: Kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum sangat tidak beraturan, karena padatnya parkir yang tidak sesuai dengan lahan untuk parkir, sehingga untuk memarkirkan kendaraan kadang-kadang harus berada jauh dari

---

<sup>40</sup>Bapak Albertus, K.W, S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

tempat yang akan dituju. Apalagi kalau hari-hari libur sulit untuk memarkirkan kendaraan. Perparkiran di Tepi Jalan Umum salah satu klasifikasi area parkir yang padat dan rawan akan masalah parkir. Sebab selain karena frekuensi kendaraan yang lewat di jalan padat, juga mengenai lokasi parkir yang kurang luas dan berbatasan langsung dengan jalan raya.

Menurut Sutrisno, selaku juru parkir tepi jalan umum Kabupaten Jepara, pelaksanaan parkir ditepi jalan umum padat karena sedikitnya lahan yang diperuntukkan bagi pengguna parkir. Yang sering menimbulkan kemacetan karena pengguna jasa parkir tidak mau memarkirkan kendaraannya yang jauh dengan tempat yang akan dituju dengan alasan tempat parkir yang dekat mempermudah aktivitasnya.

Menurut Albertus, K.W, S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara, adapun upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara<sup>41</sup>:

1. Meninjau kembali pelaksanaan peraturan daerah tersebut, apakah sudah dilaksanakan secara maksimal atau belum. Dalam hal ini dinas atau instansi pengawal peraturan daerah lebih mengaktifkan petugas-petugas pemungutan.
2. Mencari penyebab dari belum maksimalnya pelaksanaan peraturan-peraturan daerah tersebut, antara lain:
  - a. Apabila dari segi aparatnya yang belum baik maka diadakan pembinaan-pembinaan kepada petugas pemungut pajak atau retribusinya.

---

<sup>41</sup>Bapak Albertus, K.W, S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara



b. Apabila dari wajib pajak atau retribusinya yang belum sadar untuk membayar pajak atau retribusi, maka pemerintah daerah perlu mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak atau retribusi.

### 3. Penggalian sumber-sumber baru

Untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang baru biasanya pemerintah kota mengadakan pengamatan langsung ke masyarakat serta mencari apa yang sekiranya bisa dijadikan lahan pendapatan untuk pemasukan kas daerah. Bisa juga dengan melakukan studi banding ke daerah-daerah lain yang sekiranya mempunyai wilayah dan karakteristik yang hampir sama dengan wilayah pemerintah Kabupaten Jepara yang telah melaksanakan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih baik. Dengan adanya studi banding ini diharapkan akan ditemukan sumber-sumber baru yang dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Jepara.

4. Diperlukan pembukaan lahan parkir baru yang akan menampung volume kendaraan dengan jumlah besar sehingga retribusi yang diperoleh akan lebih besar.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sendiri menetapkan angka yang telah ditargetkan Pemerintah daerah untuk menetapkan Pendapatan Asli Daerah di sektor Parkir. Ditinjau dari tahun 2016 sampai tahun 2017 ini Retribusi parkir mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dan yang melatarbelakangi

tercapainya target Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah wajib retribusi yang selalu taat membayar retribusi khususnya retribusi parkir tersebut. Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi parkir di Kabupaten Jepara telah memberi masukan yang cukup berarti untuk kelangsungan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum yang diperoleh selama periode 2016-2017 yang telah disetorkan kepada kas negara adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**

**Daftar Target Retribusi Parkir dan Realisasi yang tercapai**

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2016	Rp 650.000.000	Rp 601.055.000
2.	2017	Rp 900.000.000	Rp 903.875.000

Sumber Data: UPT Pengelolaan Perparkiran Kabupaten Jepara Tahun 2016-2017

Dari tabel diatas maka pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum yang diperoleh selama periode 2016-2017 pertahunnya mengalami peningkatan pendapatan daerah. Sehingga perparkiran Kabupaten Jepara dari tahun 2016 ke tahun 2017 pencapaian pendapatan daerahnya sudah optimal.

Di karenakan pada tahun 2017 target parkir di Kabupaten Jepara naik 33% dan besarnya tarif parkir naik 100% dari tahun sebelumnya dan juga semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan jasa pengguna parkir yang ada di Kabupaten Jepara.

Data jumlah petugas parkir periode 2016-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**

**Daftar Jumlah Petugas Parkir**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Petugas Parkir</b>
1.	2016	260 orang
2.	2017	300 orang

Sumber Data: UPT Pengelolaan Perparkiran Kabupaten Jepara Tahun 2016-2017

Dari tabel diatas jumlah petugas parkir resmi di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan, diharapkan dari petugas parkir yang ada dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum.

Mengingat semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan meningkat pula jasa parkir, dan begitu juga meningkatnya jumlah petugas parkir resmi, maka perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan dari sektor parkir

Struktur dan besarnya tarif parkir periode 2016-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Daftar Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Sepeda Motor	Rp 500,-	Rp1000,-
2.	Mobil	Rp 1000,-	Rp 2000,-
3.	Bus/truk	Rp 2000,-	Rp 4000,-

Sumber Data: Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam tabel diatas struktur dan besarnya tarif retribusi Kabupaten Jepara mengalami kenaikan 100% pada tahun 2017, sehingga pencapaian target pada tahun 2017 tercapai sangat optimal dan melebihi dari target yang ditentukan.

Menurut Albertus, K.W., S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara, pengawasan maupun penanganan tetap selalu ada secara otomatis dan selalu ada monitoring ke lapangan dalam

satu kali seminggu, agar untuk menekan seminimal mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir.<sup>42</sup>

## **2. Kesesuaian antara Pengelolaan Parkir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Jepara**

Secara keseluruhan dari penarikan retribusi oleh petugas pelaksanaan pengelolaan sampai pengawasan secara langsung sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Jepara. Sehingga pendapatan dari setoran ini dapat dijadikan primadona atau unggulan bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara.

Hal ini berarti masyarakat Kabupaten Jepara telah menerima ketentuan tarif yang berlaku. Akan tetapi masih banyaknya petugas parkir yang masih keberatan dengan jumlah setoran yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah setoran yang lama, baik itu setoran mingguan maupun bulanan.

---

<sup>42</sup>Bapak Albertus, K.W., S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

#### **D. Faktor-Faktor yang Menghambat Dalam Pelaksanaan dan Pengaruh Intensifikasi Retribusi Parkir Oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara**

Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Jepara, seringkali dijumpai berbagai faktor penghambat yang harus dihadapi oleh Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola perparkiran tepi jalan umum dan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara sebagai instansi pelaksana dari Dinas Perhubungan khususnya dalam masalah perparkiran.

Menurut Albertus, K.W., S.SiT, selaku Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara, adapun faktor penghambat yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai aspek antara lain<sup>43</sup>:

##### **1. Rendahnya Sistem Pengawasan**

Dalam sistem pengawasan ini menyangkut semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir kebocoran-kebocoran dalam pemungutan retribusi.

Pengawasan langsung dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan (kepala seksi) yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang

---

<sup>43</sup>Bapak Albertus, K.W., S.SiT, Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Jepara. Wawancara, tanggal 20 Agustus 2018, di kantor Dishub Kabupaten Jepara

berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan, sehingga tidak menghambat jalannya kendaraan di jalan raya. Selain itu meninjau para petugas parkir apakah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

Dalam hal ini, para pengelola parkir hanya mengharapkan laporan dari pegawai maupun masyarakat bila ada masalah di lapangan barulah mereka terjun untuk memberikan teguran bagi para pemungut retribusi di lapangan. Karena para pengelola parkir tidak tiap hari terjun langsung ke lapangan melainkan hanya seminggu sekali ataupun tiga kali dalam sebulan.

Karena tanpa pengawasan yang baik maka dinas terkait mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Jepara. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan atau kebocoran-kebocoran retribusi yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

## **2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak**

Karena kurang memahami mengenai Pajak Daerah terutama Pajak Parkir dan fungsi Pajak Daerah yaitu untuk membiayai rumah tangga daerah sehingga masih ada wajib pajak yang melakukan kecurangan, serta masih ada penyedia atau penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan yang masih belum mendaftarkan sebagai wajib pajak.

### **3. Faktor Alam**

Kendala yang dihadapi oleh petugas pelaksanaan pengelolaan parkir adalah terjadinya faktor alam contohnya seperti, banjir/hujan yang terus menerus. Sehingga dapat mengurangi pendapatan petugas parkir untuk memenuhi kewajiban retribusi jadi berkurang dan tempat parkir menjadi tidak teratur atau tidak tertata dengan baik. Maka dari itu, realisasi penerimaan parkir jauh dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu petugas pelaksanaan pengelolaan parkir diharapkan untuk menata kembali lokasi parkir dengan tertib dan rapi, sehingga kendaraan yang parkir tertata dengan baik sehingga retribusi akan meningkat.

### **4. Kurang Disiplinnya Petugas Parkir Dalam Menyetorkan Retribusi**

Dalam hal ini, masih banyaknya juru parkir yang kurang disiplin dalam melaksanakan kewajiban setor retribusi setiap minggu maupun setiap bulan yang sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Di karenakan banyaknya juru parkir yang latar belakangnya rendah dan banyak juru parkir yang beralasan tidak membawa uangnya saat dilakukan penarikan oleh petugas pelaksanaan pengelolaan parkir. Maka dari itu petugas pelaksana pengelolaan parkir lebih tegas dan disiplin kepada petugas parkir, agar petugas parkir lebih tepat waktu dalam menyetorkan retribusi.

### **5. Minimnya Lahan Parkir**

Pembangunan lahan parkir merupakan salah satu solusi supaya mengurangi keberadaan parkir liar yang menggunakan sebagian badan jalan



sehingga menghambat arus lalu lintas. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap dengan penyediaan lahan parkir malah justru mendukung orang untuk menggunakan kendaraan pribadi seharusnya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan umum. Tetapi jika tidak dilakukan penyediaan lahan parkir juga akan mendorong orang untuk parkir liar dengan alasan kurangnya lahan parkir. Sehingga perlu adanya analisis yang lebih mendalam, sehingga dapat menciptakan kehidupan perkotaan yang lebih baik dan tertib.

## **6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Semua kebijakan publik sesungguhnya dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang sesuai dengan aturan yang telah dibuat pemerintah. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan atau mereka berhenti mengerjakan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif.

Karena masyarakat sebagai objek suatu kebijakan, maka berhasil tidaknya suatu kebijakan sangat tergantung dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu kebijakan itu sendiri, begitupun dengan kebijakan retribusi parkir. Salah satu kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir adalah kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi.

Para pengguna jasa parkir pada umumnya tidak begitu peduli dengan hal-hal yang dianggap kecil seperti kerusakan ditempat parkir, tidak

diberikannya bukti parkir dan pemungutan retribusi parkir yang melebihi batas ketentuan. Sehingga pelanggaran terhadap peraturan tentang pengelolaan tempat parkir tidak dapat diproses dengan cepat oleh petugas pelaksana pengelolaan parkir.

Hal lain yang menghambat akan kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan adalah rumitnya alur yang harus dilalui untuk melakukan pelaporan dan hal lain juga yang membuat kurangnya kepedulian masyarakat tersebut juga berasal dari pertimbangan untung rugi yang dilakukan masyarakat yang hendak melakukan pelaporan. Misalnya, apabila pengguna jasa parkir tidak mengalami kerusakan atau kehilangan pada kendaraan yang diparkirnya, maka pengguna jasa parkir lebih memilih untuk tidak mempersoalkan perjanjian pada karcis parkir. Dan para pengguna jasa parkir yang tidak diberikannya karcis parkir sebagai tanda bukti dan pemungutan tarif parkir yang dinaikkan secara sepihak oleh petugas parkir, pengguna jasa parkir memilih untuk tidak mempermasalahkannya.

## **7. Petugas Parkir Tidak Resmi/Ilegal**

Petugas parkir tidak resmi/ilegal adalah petugas parkir yang namanya tidak terdaftar di Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ( Dishubkominfo ) Kabupaten Jepara, dan tidak memenuhi syarat serta tanpa mengenakan atribut parkir dan tidak memberikan karcis parkir. Petugas parkir tidak resmi/ilegal ini membantu pengguna jasa parkir dalam memarkirkan kendaraannya, dimana dia mempunyai kepentingan untuk memungut biaya parkir, selain itu petugas

parkir mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan mematok tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkannya, petugas inilah yang disebut petugas parkir tidak resmi/ilegal. Dengan adanya Unit Pelaksana Pengelola Perparkiran yang berada di bawah Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola pendapatan asli daerah berupa retribusi dan parkir, yang secara penuh mengelola parkir di wilayah pemerintahan Kabupaten Jepara dengan beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu berupa penanganan petugas parkir yang tidak resmi.